



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu Menetapkan Peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.572.550.671.882,00 (Satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp395.615.700.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.800.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.705.700.000,00 (Empat puluh lima milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.800.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.300.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp41.000.000.000,00 (Empat puluh satu milyar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (Dua puluh enam milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.705.700.000,00 (Empat puluh lima milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.745.000.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.710.700.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.250.000.000,00 (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan blud; dan
 - g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar rupiah).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (Lima belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.173.184.971.882,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.045.992.860.000,00 (Satu triliun empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.001.815.320.000,00 (Satu triliun satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.177.540.000,00 (Empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp127.192.111.882,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.935.866.682,00 (Seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.256.245.200,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.584.300.671.882,00 (Satu triliun lima ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.340.527.918.756,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp624.302.018.258,00 (Enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp620.103.629.652,00 (Enam ratus dua puluh milyar seratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.929.225.846,00 (Tujuh puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.193.045.000,00 (Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp624.302.018.258,00 (Enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.524.432.667,00 (Tiga ratus sembilan puluh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.610.065.639,00 (Seratus tiga milyar enam ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.089.428.335,00 (Sembilan puluh milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.867.772.170,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.065.102.603,00 (Satu milyar enam puluh lima juta seratus dua ribu enam ratus tiga rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.232.736.844,00 (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.524.432.667,00 (Tiga ratus sembilan puluh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

- h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp296.512.500.894,00 (Dua ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.933.276.654,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.135.270.756,00 (Sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.454.583.496,00 (Empat belas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.960.884.967,00 (Lima milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.037.247.915,00 (Tujuh belas milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.225.730.667,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.090.300,00 (Sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.770.580.556,00 (Enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp609.858.317,00 (Enam ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.875.408.145,00 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.610.065.639,00 (Seratus tiga milyar enam ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.202.711.901,00 (Empat puluh tiga milyar dua ratus dua juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.560.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.783.650.000,00 (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.492.143.738,00 (Lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.089.428.335,00 (Sembilan puluh milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.155.600.000,00 (Tujuh milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.860.285.000,00 (Satu milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.307.513.000,00 (Enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.679.750.000,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.842.200.335,00 (Enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.076.080.000,00 (Tujuh milyar tujuh puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.867.772.170,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.290.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.920.600,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.229.000,00 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.293.820.500,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp126.069.000,00 (Seratus dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp109.163.250,00 (Seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.056.000.000,00 (Tujuh milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.764.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp32.559.820,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar DPRD Rp6.129.600.000,00 (Enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.106.000.000,00 (Lima milyar seratus enam juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.065.102.603,00 (Satu milyar enam puluh lima juta seratus dua ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (Tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.100,00 (Delapan juta seratus sebelas ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.467.626,00 (Satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.280,00 (Seribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp448.948,00 (Empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp149.649,00 (Seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp884.400.000,00 (Delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000,00 (Tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.232.736.844,00 (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp620.103.629.652,00 (Enam ratus dua puluh milyar seratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.341.109.240,00 (Seratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp252.609.841.384,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.032.378.576,00 (Enam belas milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.880.517.500,00 (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.793.645.811,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.177.557.025,00 (Empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp143.268.580.116,00 (Seratus empat puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.341.109.240,00 (Seratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.038.472.534,00 (Seratus tujuh belas milyar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.636.706,00 (Tiga ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp252.609.841.384,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - k. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.184.909.107,00 (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.825.190.072,00 (Empat puluh satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.350.000,00 (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.538.455.500,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.792.769.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp245.750.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.747.467.705,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.852.020.000,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- (13) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.984.930.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.032.378.576,00 (Enam belas milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.077.495.436,00 (Sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.305.683.140,00 (Tiga milyar tiga ratus lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp566.300.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp482.900.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 28

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.880.517.500,00 (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 29

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.793.645.811,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.755.166.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.038.479.811,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah).

Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.177.557.025,00 (Empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp143.268.580.116,00 (Seratus empat puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.929.225.846,00 (Tujuh puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana bos; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.455.540.126,00 (Lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.967.540.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.006.145.720,00 (Satu milyar enam juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 33

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 34

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.455.540.126,00 (Lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;

- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.905.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus lima juta rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.542.539.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.008.001.126,00 (Tiga puluh satu milyar delapan juta seribu seratus dua puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.967.540.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.967.540.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 36

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.006.145.720,00 (Satu milyar enam juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan Rp24.193.045.000,00 (Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.813.280.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.388.765.000,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp491.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Pasal 38

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.813.280.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 39

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.388.765.000,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat;
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.423.920.000,00 (Dua belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.964.845.000,00 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp235.331.403.126,00 (Dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.844.213.827,00 (Sebelas milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.974.074.972,00 (Seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.652.807.360,00 (Enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.609.579.467,00 (Lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.250.727.500,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.844.213.827,00 (Sebelas milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.

- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.544.213.827,00 (Delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.974.074.972,00 (Seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.769.066.016,00 (Tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.924.034.000,00 (Enam milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.173.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp297.554.750,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.223.830.395,00 (Delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp942.853.980,00 (Sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.376.372.661,00 (Enam puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.297.896.616,00 (Empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp5.713.406.750,00 (Lima milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp213.186.804,00 (Dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.769.066.016,00 (Tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.263.000.000,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp506.066.016,00 (Lima ratus enam juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan Rp6.924.034.000,00 (Enam milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor;
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor; dan
 - d. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.857.084.000,00 (Enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.173.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.400.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.773.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).

Pasal 47

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp297.554.750,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.223.830.395,00 (Delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.049.764.598,00 (Dua milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.184.509.828,00 (Lima milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp989.555.969,00 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp942.853.980,00 (Sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi;
 - c. belanja modal peralatan pemancar; dan
 - d. belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp826.273.980,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.376.372.661,00 (Enam puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.015.272.661,00 (Enam puluh tujuh milyar lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.100.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.297.896.616,00 (Empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.009.600,00 (Tiga ratus lima puluh juta sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.646.322.592,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.301.564.424,00 (Dua milyar tiga ratus satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.713.406.750,00 (Lima milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.437.278.750,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.276.128.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat pelindung; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Pasal 55

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

Pasal 56

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp213.186.804,00 (Dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 57

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 58

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.652.807.360,00 (Enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.842.307.360,00 (Lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.810.500.000,00 (Dua milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.842.307.360,00 (Lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan

- b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.842.307.360,00 (Lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 61

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.810.500.000,00 (Dua milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 62

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.609.579.467,00 (Lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.383.037.700,00 (Tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.860.781.767,00 (Empat belas milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.344.760.000,00 (Lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.383.037.700,00 (Tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.592.564.700,00 (Tiga puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp790.473.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.860.781.767,00 (Empat belas milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.487.962.920,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.174.818.847,00 (Tiga belas milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 65

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku.

Pasal 66

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.344.760.000,00 (Lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 67

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.250.727.500,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;

- c. belanja modal biota perairan;
 - d. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - e. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.337.500,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.390.000,00 (Tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.337.500,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp858.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.337.500,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.390.000,00 (Tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian; dan
 - b. belanja modal alat bercorak kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.800.000,00 (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.590.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 70

Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip).

Pasal 71

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.

Pasal 72

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 73

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 74

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

Pasal 75

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi.

Pasal 76

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 77

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah).
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 80

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 81

- (1) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 82

- (1) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. silpa;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 83

Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah), yang terdiri dari Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 84

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 85

Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 86

Silpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 87

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 88

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 89

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 90

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 91

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 93

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 94

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 95

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 96

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 97

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 98

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp11.750.000.000,00) (Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.750.000.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 99

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam perda tentang APBD dan perkara tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 27 Desember 2022

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAM ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 55